



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CG V kabul khul'i T pergi 1 tahun

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

PENGUGAT , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan buruh , bertempat tinggal di XXXXX , Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Pengugat;

LAWAN

TERGUGGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX , Kota Batam, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksisaksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 26 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: XXXXX /Pdt.G/2012/PA.Slw. tanggal 26 Januari 2012, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan halhal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2007 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX / XII/2007 tanggal 27 Desember 2007) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX ./PW.01/13/2012;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----



3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX Kabupaten Tegal selama / + 1 bulan kemudian pindah kerumah Tergugat di XXXXX , Batam selama /+ 6 bulan, kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat selama /+ 1 tahun, kemudian kembali ke rumah Tergugat di Batam selama /+ 7 bulan, kemudian pulang kerumah orang tua Penggugat selama /+ 4 bulan, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Desa Purbasana Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal selama /+ 2 bulan, terakhir di rumah orang tua Penggugat selama /+ 5 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 1 anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGGAT umur 2 tahun 3 bulan. Sekarang anak tersebut ikut Tergugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat merasa tentram, harmonis, dan membahagiakan namun sejak /+ Februari 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat egois dan keras kepala, tidak mendengarkan kata-kata Penggugat sebagai istri sehingga Penggugat merasa tertekan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada /+ Januari 2011 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas. Yang menyebabkan Tergugat izin Penggugat pulang kerumah Tergugat di Perum KK. Tiara Mantang Blok P No 2 RT. 22 RW. 05 Kelurahan Sagulung Kecamatan Batu Aji, Batam dengan membawa barang milik Penggugat. Sejak saat itu hingga sekarang sudah berjalan selama /+ 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama /+ 1 tahun pisah tempat tinggal Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;-----
7. Bahwa atas kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mencari jalan keluar dan bisa merukunkan kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang dibina tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI atau pasal 116 huruf (g) KHI;

9. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 20 Februari 2012, dan tanggal 16 April 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalildalil gugatannya dengan mengajukan buktibukti:

A. SURAT.

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : XXXXXX Tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX /PW.01/13/2012 Tanggal 11 Januari 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1057/89/XII/2007 Tanggal 27 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda (P.2);

B. SAKSI.

1. SAKSI I , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga Penggugat, mereka suami isteri menikah pada tahun 2007;

Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang ikut Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat terlalu egois;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;

- 2 SAKSI II , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan taani, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang yang sekarang ikut Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat terlalu egois, mereka sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksi –saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan dan membayar uang iwadl Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) kepada Majelis Hakim dan mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihakpihak dalam perkara ini, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Absolut Pengadilan Agama Slawi;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Januari 2011 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan telah membiarkan tidak meperdulikan lagi kepada Penggugat dan Penggugat tidak rela;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan/atau telah membenarkan dan tidak membantah dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

**وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه**

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan buktibukti surat dan saksisaksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Kabupaten Tegal pada tanggal 27 Desember 2007;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu tahun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan telah membiarkan, tidak memperdulikan Penggugat dan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp10.000,(sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud, sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302 yang berbunyi:

**ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ**

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahimnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndang nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkan pernikahan, oleh karena itu sesuai dengan surat Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan U U No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan U U No. 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000, (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1433 H., oleh Drs. MAHSUN. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUHARTO, MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. sebagai Hakim Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Tsani 1433 H., dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Hakim anggota, TAUROTUN, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. MAHSUN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. SUHARTO, MH.

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

TAUROTUN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	Rp. 00.000,
4. Redaksi	Rp. 5.000,
5. Meterai Putusan	Rp. 6.000,
JUMLAH	Rp. 291.000,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)